SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 10 1992 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana, peran serta baik yang berasal dari Pemerintah maupun pihak swasta/Badan Hukum dan masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu menertibkan serta mengarahkan sumbangan pihak ketiga dengan mengadakan pengaturan sebagai dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Sumbangan Pihak Ketiga" adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak.

f. "Pihak Ketiga" adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan;

g. "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

h. "Dinas" adalah Dinas Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

i. "Instansi Vertikal" adalah Instansi dari Departemen-departemen yang ada di Daerah;

j. "Bagian" adalah Bagian pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

k. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

l. "Kas Daerah" adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Soreang.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah donasi, wakaf, hibah dan atau sumbangan lain yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah bebas dari segala beban dan atau berbagai pungutan/kewajiban apapun.

(4) Setiap sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban- kewajiban Pihak ketiga kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak

dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas, Bagian dan Instansi Vertikal sesuai dengan sifat dan jenis sumbangan yang diberikan.

(2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang, sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang penyerahannya dilakukan melalui Bagian Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah Khususnya untuk pembangunan Daerah.

(3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan terdahulu yang sifat dan isinya yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 6 Agustus 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
H. SUHANDA	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 24 Nopember 1992 Nomor : 188.342/SK.2003-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

H. R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1992 Nomor 10 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA
Pembina TK. I
NIP. 010055673

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003